

**Sanksi Pidana Penyebar Berita Bohong (Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor
148/Pid.Sus/2021/PN Psp).**

Minsor Walidain
minsornovembersrg@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

The problem in this study is that the current judge's decision or court decision provides sanctions to perpetrators of crimes or violations according to the author, which does not provide a deterrent effect on perpetrators, so that these sanctions do not create a deterrent effect for perpetrators who commit crimes or violations. Therefore, crimes or violations are currently increasingly prevalent in everyday life. This type of research is a field research (Field Research), which is a research conducted in the real life arena, while the data needed is about theories regarding the law of spreading fake news where the research observes and participates directly in small-scale social research and observes the subject/object of the research. The results of this study are that Yanharis Bangsawan or the Defendant was right to have spread fake news on social media Facebook during the trial, the accusations made by the defendant against the victim were not proven to be true when the trial the judge also examined the chronology. Therefore, judges may not impose sanctions or decide on a case in a trial by themselves, it takes a certain consideration and reasons. The judge gives the sanction of the decision in a trial. However, the reason for the judge Number 148/Pid.Sus/2021/PN Psp, according to the author, is still lacking because the defendant has never been convicted or committed a criminal act, the sanction is reduced even though in this case the defendant had the intention of committing a criminal act.

Keywords: Criminal Sanctions, Fake News, District Court Decision

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim atau putusan pengadilan yang berlaku saat ini memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran menurut penulis, yang menurut penulis tidak memberikan

efek jera bagi pelaku, sehingga sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran. melakukan kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu, kejahatan atau pelanggaran saat ini semakin marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan di arena kehidupan nyata, sedangkan data yang dibutuhkan adalah tentang teori-teori tentang hukum penyebaran berita bohong dimana penelitian ini mengamati dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan sosial berskala kecil. meneliti dan mengamati subjek/objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah Yanharis Bangsawan atau Terdakwa benar telah menyebarkan berita bohong di media sosial Facebook selama persidangan, tuduhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tidak terbukti kebenarannya ketika persidangan hakim juga memeriksa terdakwa. kronologi. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi atau memutus suatu perkara di persidangan sendiri, diperlukan pertimbangan dan alasan tertentu. Hakim memberikan sanksi atas putusan tersebut dalam persidangan. Namun alasan hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp menurut penulis masih kurang karena terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana, sanksinya dikurangi meskipun dalam hal ini terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Berita Palsu, Putusan Pengadilan Negeri

A. Pendahuluan

Berita bohong merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memutar balikan fakta atau realita yang sebenarnya. Berita bohong sebagai upaya penipuan publik tentunya memiliki efek yang luas, utamanya dekadensi moral pada masyarakat atau dipahami sebagai instabilitas publik,¹ terjadinya ketidakpercayaan publik.

¹Mustafid "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 7 No. 2 (2021), Hlm. 240.

Kebenaran menjadi hal yang sangat langka bagai sumber daya yang tak dapat diperbarui lagi. Masifnya penyebaran berita bohong menjadi ancaman bagi integritas kita sebagai makhluk sosial yang butuh kebenaran dan berhubungan secara jujur antara satu dengan lainnya.²

Berita Bohong ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sekitar Tahun 1808 pertama kali muncul

²Idan A Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), Hlm. 32.

istilah *hoax* dalam bahasa Inggris. Tertulis dalam sebuah buku karya Linda Walsh dengan judul *Against Sciencd*, *hoax* juga berasal dari ucapan para penyihir zaman dahulu "*usococus*" bahasa Latin "*Hoc est corpus*", para penyihir menggunakannya sebagai senjata memperdayakan orang lain dengan ucapan mereka sendiri yang ternyata mengecoh kegamlangan mengenai *hoax* yang berarti suatu tipuan.³

Kaitannya dengan kejahatan, tidak ditemukan pengertian yang tegas dalam KUHP. Namun dalam hal kejahatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan apapun yang disebut dalam Buku ke II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan. Demikian pula segala perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh undang-undang lain selain KUHP. UU-ITE Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang Pasal 28 Ayat 2

³Hendra Gunawan, '*Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*', Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Vol. 6, No. 1 (2020), Hlm. 96-110,

merumuskan tindak pidana pemberitaan atau penyebaran berita bohong sebagai berikut:

*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."*⁴

Selanjutnya Bab XI Tentang Ketentuan Pidana Pasal 45 Ayat 2 UU-ITE menentukan sanksi bagi pelaku sebagaimana berikut: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp. Kronologi kejadian dari putusan ini yaitu Yanharis Bangsawan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, dan/atau

⁴Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Tentang Tindak Pidana Pemberitaan atau Penyebaran Berita Bohong.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dengan acaman pidana⁵ pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaan Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Namun nyatanya putusan hakim atau putusan pengadilan saat sekarang ini memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran menurut penulis kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga sanksi tersebut tidak membuat efek jera

⁵Syapar Alim Siregar, 'Keringanan Dalam Hukum Islam', Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2020), Hlm. 284–97.

bagi pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁶ Oleh sebab itu kejahatan atau pelanggaran saat sekarang ini semakin marak terjadi di kehidupan sehari-hari.

Dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul “Sanksi Pidana Penyebar Berita Bohong (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan beberapa masyarakat yang berada di desa Panyanggar lingkungan satu (Panyanggar Saba Jae). Sumber data sekunder yaitu Buku-buku,

⁶Lis Yulianti Syafrida Siregar, 'Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal'. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan Pranata Sosial. Vol. 6, No. 2 (2020), Hlm. 13.

jurnal, Al-quran dan hadis, data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan data-data digunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Permasalahan dalam penelitian adalah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp dan Apa alasan hakim dalam memberikan sanksi pada putusan 148/Pid.Sus/2021/PN Psp di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

C. Pembahasan dan Hasil

Penelitian

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa dalam sebuah persidangan. Pengambilan keputusan tersebut tentunya

memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan⁷ setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil atau menetapkan putusan atau sanksi pada terdakwa melakukan tindakan untuk melihat atau meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi kepada terdakwa tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili

⁷Risalan Basri Harahap, "Analisis Terhadap Putusan MK Tentang Status Anak Di Luar Kawin", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No. 2, hlm. 17.

terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan fakta-fakta hukum.⁸ Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁹

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016

⁸Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah", *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hlm. 3.

⁹Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 5.

Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya seperti, Unsur setiap orang, Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, informasi yang disebar atau disiarkan adalah informas elektronik, maka dengan demikian media penyebarannya adalah perangkat elektronik yang salah satunya adalah media sosial, bisa melalui facebook, instagram, WA, BBM dan lain-lain. Bahwa media yang digunakan terdakwa menyebarkan informasi tersebut diatas adalah facebook, maka pengertian infomasi elektronik dalam perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah terpenuhi, karena facebook adalah salah satu

dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan terdakwa.

Alasan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pada Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp Dalam sebuah persidangan ada hakim tidak bisa membuat putusan dengan sembarangan, harus ada pertimbangan dalam memberikan sebuah sanksi kepada terdakwa.¹⁰ Kemudian dalam sebuah pertimbangan juga, hakim mempunyai alasan tertentu dalam pertimbangannya memberikan sanksi kepada terdakwa. Namun didalam putusan nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp ada beberapa alasan hakim

¹⁰Puji Kurniawan, "*Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 106.

memberikan sanksi kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut:¹¹

Terdakwa atau Yanharis Bangsawan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, Terdakwa atau Yanharis Bangsawan bersifat sopan selama di pengadilan, Terdakwa atau Yanharis Bangsawan berterus terang dan memberikan pengakuan yang sebenarnya.

Oleh sebab itu hakim tidak boleh membuat sanksi atau memutus sebuah kasus dalam persidangan dengan sembarangan, butuh sebuah pertimbangan dan alasan-alasan tertentu hakim memberikan sanksi putusan dalam sebuah persidangan. Namun alasan hakim dalam kasus putusan nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp ini menurut penulis masih kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana sanksinya diringankan padahal pada kasus ini terdakwa sudah ada niat dalam

¹¹Wawancara Dengan Bapak Hakim Rudi Rambe Pada Tanggal 1 April 2022 Pukul 10.00 WIB

melakukan perbuatan tindak pidana, berarti terdakwa sudah bias menanggungjawab perbuatanya tersebut jika diberi sanksi yang sesuai dalam Undang-Undang, apalagi perbuatan yang dilakukan si terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur didalam pasal yang memberatkan setidaknya penjatuhan hukumannya sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) tahun penjara keatas.

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jaksa mengajukan barang bukti, keterangan korban, dan berupa barang bukti 1 exemplar screenshot postingan akun *facebook* Yanharis Bangsawan.¹²

Kemudian untuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan : bahwa Pertimbangan hakim dalam memberikan saksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp belum sesuai karena sanksi yang diberikan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dari pertimbangan hakim tersebut, seperti niat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam memberisanksi putusan tersebut, belum lagi efek yang ditimbulkan kepada korban merusak nama baiknya dilingkungan masyarakat

¹²Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Didalam Hukum Islam," Jurnal El-Qonuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranta Sosial, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hlm. 171

dan merasa dirugikan akibat berita bohong yang menyebar.

Alasan-alasan hakim memberikan sanksi putusan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor a. 148/Pid.Sus/2021/PN Psp dikarenakan ada beberapa faktor yaitu:

“Terdakwa atau Yanharis Bangsawan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam persidangan terdakwa atau Yanharis Bangsawan beliau bersifat sopan selama di persidangan. Terdakwa atau Yanharis Bangsawan berterus terang dan memberikan pengakuan yang sebenarnya”.

Oleh sebab itu hakim tidak boleh membuat sanksi atau memutus sebuah kasus dalam persidangan dengan sendirinya, butuh sebuah pertimbangan dan alasan-alasan tertentu hakim memberikan sanksi putusan dalam sebuah persidangan. Namun alasan hakim dalam kasus putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp ini menurut penulis masih kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana sanksinya

diringankan padahal pada kasus ini terdakwa sudah niat dalam melakukan perbuatan tindak pidana.

Referensi

a. Sumber Buku

- Amandemen Undang-Undang ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik “UU RI No.19 Tahun 2016”, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, Januari 2017
- Idan A Idris, *Klarifikasi Al-Qur’an Atas Berita Hoax*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

b. Sumber Jurnal

- Gunawan, Hendra. ‘*Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*’. Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol. 6, No. 1 2020.
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida. ‘*Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal*’ Vol. 6 No. 2 2020.
- Siregar, Syapar Alim. ‘*Keringanan Dalam Hukum Islam*’. Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 5, no. 2 2020
- Mustafid “*Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan*

Syari'at Islam" *Jurnal
Yurisprudentia*, Vol. 7 No. 2
2021

Harahap, Risalan Basri. "*Analisis
Terhadap Putusan MK
Tentang Status Anak Di Luar
Kawin*", *Yurisprudentia:
Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.
3 No. 2

Kurniawan, Puji. *Masyarakat dan
Negara Menurut Al-Farabi*.
*Jurnal El-Qanuny: Jurnal
Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan
Pranata Sosial*. Vol. 4, No. 1.
2018.

Gunawa, Syafri. "Historis Kajian
Hak Azasi Manusia Didalam
Hukum Islam," *Jurnal El-
Qonuny: Jurnal Ilmu-Ilmu
Kesyariahan dan Pranta
Sosial*, Vol. 6 No. 1 Tahun
2020.

Siregar, Fatahuddin Aziz.
"Langkah-Langkah
Mengetahui Maqasid Asy-
Syari'ah", *Jurnal Al-
Maqashid: Jurnal Ilmu
Kesyariahan dan
Keperdataan*, Vol. 4 No. 1
Tahun 2018.

Lubis, Ihsan Helmi. *Putusan
Mahkamah Agung Nomor.
37/P/HUM/2017 (Ditinjau
Dari Asas Keadilan)*.
*Yurisprudentia: Jurnal
Hukum Ekonomi*. Vol. 7.
No. 1. 2021.